

Kasus Tanah Labuan Bajo, Kejaksaan NTT Tahan Mantan Bupati Manggarai Barat



Ilustrasi: <https://kicknews.today>

TEMPO.CO, Kupang - Mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dulla akhirnya ditahan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset negara berupa tanah di Labuan Bajo.

Mantan Bupati Manggarai Barat ini ditahan, Rabu, 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset negara berupa tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang merugikan negara Rp1, 3 Triliun.

Sebelum ditahan oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT, tersangka mantan Bupati Mabar ini diperiksa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari dokter yang disiapkan oleh Kejati NTT.

Usai pemeriksaan, tim medis menyatakan bahwa tersangka dinyatakan sehat dan layak untuk dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang.

Bukan saja itu, tersangka Bupati Manggarai Barat, Agustinus CH. Dulla juga menjalani pemeriksaan antigen¹⁾ oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk memastikan tersangka sudah sembuh dari virus Covid 19.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Barat, Bambang Dwi yang ditemui di Kantor Kejati NTT menegaskan tersangka merupakan orang ke 17 yang ditahan penyidik Tipidsus dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset negara di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Sebelum ditahan, kata Kajari, mantan Bupati Mabar, Agustinus CH. Dulla terlebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NTT dalam kasus tersebut.

Hari ini, kata dia, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT melakukan tahap II karena berkas telah dinyatakan lengkap (P-21)²⁾ ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mabar untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

“Tersangka ditahan 20 hari kedepan, sambil menunggu proses dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang,” kata Bambang.

Ditegaskan Bambang, setelah menerima tahap II dari penyidik Tipidsus Kejati NTT, Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara akan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan.

“Dalam waktu dekat berkas perkara, barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan,” tegas Bambang.

Kuasa hukum mantan Bupati Mabar, Frans Tulung dan Mel Ndaomanu berharap kasus penjualan tanah di Labuan Bajo segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk segera disidangkan guna mendapatkan kepastian hukum dalam kasus tersebut.

“Soal salah atau benar itu nanti di uji dalam persidangan, maka kami berharap kasusnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang,” kata Frans.

Sumber:

1. <https://nasional.tempo.co>. Rabu, 10 Maret 2021: Kasus Tanah Labuan Bajo Kejaksaan NTT Tahan Mantan Bupati Manggarai Barat.
2. <https://regional.kompas.com>. Kamis, 14 Januari 2021: 10 Tersangka Dugaan Korupsi Tanah Rp3 Triliun Di Labuan Bajo Ditahan.

Catatan:

1. Agustinus CH Dulla menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat selama 2 periode, yaitu tahun 2010 s.d 2015 dan tahun 2016 s.d 2021.
2. Tindakan Penahanan Mantan Bupati Manggarai Barat dilakukan sesuai dengan pasal 24 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

Catatan Akhir:

- 1) Pemeriksaan antigen dilakukan untuk mendeteksi adanya virus tertentu di dalam tubuh. Antigen merupakan zat yang merangsang respons imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida, contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun.
- 2) P-21 adalah suatu kode formulir yang menyatakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kode formulir ini digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Pemberian kode formulir didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.